



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat: tempat/tanggal lahir: Malang, 10 Juni 1988, jenis kelamin:

laki-laki, agama: Budha, pekerjaan: wiraswasta, kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Maskur, S.H. dan Anang Sugiantono, S.H., kesemuanya Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Maskur, S.H. & Partners, berkedudukan di Jalan Remujung No. 52 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 20223, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat: tempat/tanggal lahir: Hubei, 24 September 1990, jenis

kelamin: perempuan, agama: Budha, pekerjaan: wiraswasta, kewarganegaraan: RRT (Tiongkok) bertempat tinggal di 1-1-4, No. 15, Pailouyan Road, Bijjashan Sub-district, Shishou City, Hubei Province, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat berdasarkan panggilan rogatori tanggal 19 Oktober 2023 dan 21 Maret 2024 yang dikirimkan secara rogatori

Halaman 1 dari 4 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir di persidangan tanpa alasan ketidakhadiran dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah.

Menimbang, bahwa pada sidang hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dan tertulis sebagaimana surat Kuasa Penggugat bertanggal 16 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini baru pada tahap memeriksa kehadiran para pihak, maka permohonan mencabut gugatan tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formalitas permohonan pencabutan ini tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dan Pasal 271 Rv, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Herzien Inlandsch Reglement dan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.664.600,- (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari KAMIS tanggal 29 AGUSTUS 2024 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., dan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 2 dari 4 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oktaviani, A.Md., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2.	ATK	Rp	100.000,00,-
3.	Biaya penggandaan	Rp	81.200,00,-
4.	PNBP	Rp	20.000,00,-
5.	Materai	Rp	10.000,00,-
6.	Redaksi	Rp	10.000,00,-
7.	Panggilan		<u>Rp1.413.000,00,-</u>
Jumlah			Rp1.664.600,00,-

Halaman 3 dari 4 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta enam ratus enam pulun empat ribu enam ratus rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)